

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pajak penghasilan di Indonesia diwajibkan bagi semua wajib pajak yang sudah melebihi minimal kena pajak. Di Indonesia, jenis pajak ada berbagai macam salah satunya adalah pajak penghasilan, dan pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar bagi negara. Indonesia salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi muncul permasalahan bagi kaum muslim di Indonesia. Bagi umat Islam di Indonesia hal ini sangat memberatkan karena ada dua kewajiban yang harus ditunaikan, membayar pajak dan membayar zakat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengkompromikan masalah tersebut, sehingga umat Islam tetap bisa melaksanakan semua kewajibannya tersebut tanpa merasa terbebani.

Kedua kewajiban tersebut sangatlah berbeda, zakat merupakan kewajiban bagi semua umat Islam yang perintahnya langsung dari Allah SWT. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang baik yang harus dibayarkan, dan tujuan utama pajak adalah lebih bersifat keuangan. Artinya bahwa bagaimana negara dapat menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara. Walaupun tujuan pajak memiliki dimensi sosial akan tetapi pajak tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sama dengan zakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, negara dibebankan pembiayaan yang memadai. Masalah pembiayaan negara meliputi pertama, pendapatan negara yaitu sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber pendapatan warga negara, antara lain berupa pajak, kedua pembelanjaan atau pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan roda organisasinya.¹

Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (*publik saving*) yang bagian terbesar bersumber pada pajak, berarti perlu ada penerimaan pajak.²

Praktik pemungutan pajak di Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya aturan, tetapi berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD Tahun 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “Segala pajak untuk negara berdasarkan undang-undang”.³ Begitu juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Jadi, setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang.⁴

¹ Zarkasji Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, (Yogyakarta: 1980 tnp.), hlmn. 2.

² Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk., cet ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlmn. 196.

³ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlmn. 7.

⁴ B. Wiwoho. (Ed), *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1992), hlmn. 39.

Pembiayaan negara berasal antara lain berasal dari pajak, pajak memiliki sasaran dalam persoalan pembangunan Nasional. Dalam ordinasinya Pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing pajak diatur dalam undang-undang tersebut.

Upaya mensejahterakan masyarakat selain pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan ada juga penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, upah, deviden, bunga, honorarium, dan juga pada undian berhadiah. Pajak penghasilan didefinisikan secara luas dan dilepaskan dari sumbernya. Dalam ordinasinya pemerintah pajak pendapatan dikenakan pada empat macam sumber yang disebut dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak dan sumber pembayaran berkala.⁵

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, atau dari hasil kekayaan alam (*natural resources*) yang ada di dalam negara dan daerah itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya, jadi dimana ada kepentingan masyarakat disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.⁶

⁵ Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Erisko, 1993), hlmn. 3.

⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlmn. 7-8.

Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan disektor pajak karena pajak merupakan pemasukan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan penerimaan negara dari sektor dalam negeri pada tahun 2012-2013:

TABEL 1.1

PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 DAN 2013 (dalam miliaran rupiah)			
TAHUN	PERPAJAKAN	BUKAN PAJAK	JUMLAH
	NILAI	NILAI	NILAI
2012	1.357.380,0	341.142,6	1.698.522,6
2013	1.525.189,5	332.195,4	1.857.384,9

Sumber: Data Pokok APBN 2012 dan 2013 Dep. Keu. RI

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai Rp. 1.525.189,5 miliar pada tahun 2013. Dengan demikian, sektor pajak memberikan kontribusi penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 1.857.384,9 miliar pada tahun 2013. Sedangkan sektor bukan perpajakan hanya memberikan kontribusi sebesar 332.195,4 miliar dari penerimaan negara.

Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara (fungsi pajak sebagai *regurelend*) dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi pajak sebagai *budgetair*) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur. Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapatkan prestasi baik secara langsung (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat pemerintah baik itu sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan dan lain sebagainya.

Pajak di Indonesia sangat beragam jenisnya. Di bawah ini akan disajikan beberapa jenis pajak dan besaran jumlah pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel 1.2

PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2012 DAN 2013 (dalam miliaran rupiah)		
URAIAN	2012	2013
A. Pajak Dalam Negeri	968.293,2	1.134.289,2
1. Pajak Penghasilan	513.650,2	584.890,4
2. Pajak Pertambahan Nilai	336.057,0	423.708,3
3. Pajak Bumi dan Bangunan	29.687,5	27.343,8
4. BPTHB	-	-
5. Cukai	83.266,6	92.004,8
6. Pajak Lainnya	5.632,0	6.342,7
B. Pajak Perdagangan Internasional	47.944,1	58.704,9
1. Bea Masuk	24.737,9	27.002,9
2. Pajak Ekspor/Bea Keluar	23.206,2	31.702,0
Jumlah	1.016.237,3	1.192.994,1

Sumber : Data Pokok APBN 2013 dan 2014 Dep. Keu. RI

Berdasarkan tabel di atas, salah satu dari lima besar penerimaan yang menghasilkan dana bagi negara adalah Pajak Penghasilan yaitu sebesar Rp. 584.890,4 miliar. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung di pungut dari wajib pajak. Objek dari Pajak Penghasilan ini adalah atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan subyek

yang membayar Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, dan bentuk usaha tetap.⁷

Pajak Penghasilan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan secara umum, dan mengalami perubahan yang kesekian kalinya dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Ketentuan didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan harus mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Dimana kemampuan membayar wajib pajak perlu di perhatikan karena hal tersebut menyangkut masalah keadilan.

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hal-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesamanya.

Pendapatan yang masuk ke kas negara Islam bersumber pada pendapatan Negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai semisal zakat, kharaj, jizyah dan pendapatan yang isidentil yang dikumpulkan

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 228.

pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak sebagai misal usyur, fa'i dan ganimah dan lain sebagainya.

Berarti juga Islam mengakui, menghormati dan melindungi hak milik perseorangan atas harta yang diusahakan secara halal. Nilai-nilai kehidupan yang benar yang didakwahkan Islam telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia. Tak ada bidang kehidupan yang benar-benar istimewa menurut Islam. Semua bidang kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi, bersifat spiritual kalau semuanya berjalan harmonis dengan tujuan. Nilai-nilai itu adalah:

- a. Kecukupan ekonomi dalam norma-norma moral Islam.
- b. Persaudaraan dan keadilan universal.
- c. Distribusi pendapatan merata.
- d. Kemerdekaan individu dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki manusia, pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus, keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas dengan urf 'adat' dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.⁸

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 4.

Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu adalah wajib, berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengaramkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar “Jizyah” dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah: 29)*⁹

Asas perpajakan yang utama adalah asas keadilan yang merupakan maksim yang pertama dari The Fournya Adam Smith, yaitu equality. Begitupun dalam sistem Ekonomi Islam sistem perpajakan harus seirama dengan spirit Islam yaitu keadilan. Menurut beberapa tokoh Ekonom Muslim, sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain: *Pertama*, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan maqashid; *Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil di antara semua orang yang mampu membayar; *Ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, CV. Penerbit Dipenegoro.

kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Pajak Penghasilan dalam Ekonomi Islam?
2. Bagaimana kewajiban Pajak Penghasilan bagi umat Islam di Indonesia?
3. Bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap kewajiban Pajak Penghasilan bagi umat Islam di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang :

1. Konsep pajak penghasilan dalam Ekonomi Islam.
2. Kewajiban Pajak Penghasilan bagi umat Islam di Indonesia.
3. Analisis Ekonomi Islam terhadap kewajiban Pajak Penghasilan bagi umat Islam.

¹⁰ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 295.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi yang berupa pengetahuan baru.

2) Manfaat Pragmatis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:

a. Lembaga Pelayanan Pajak di Indonesia

Diharapkan para pengurus mampu mengelola lembaga tersebut lebih produktif dan sesuai dengan syariat Islam.

b. Peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar sarjana syariah (S.SY) dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang diharapkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di masa depan.

c. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar menyalurkan pajak sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai 'kesejahteraan' dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Islam memaknai 'kesejahteraan' dengan

istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-material spiritual, individu-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi *masalahah*, yaitu kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *masalahah*. Masalahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maslahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nash*), jiwa (*nafs*) dan material (*maal*).¹¹

Terdapat tiga aspek utama harus diselesaikan oleh ekonomi agar *falah* tercapai, yaitu (1) konsumsi; output atau komoditas apa dan berapa yang diperlukan agar kemasalahatan maksimal tercapai, (2) produksi; bagaimana output dihasilkan agar kemasalahatan maksimal tercapai, (3) distribusi; bagaimana sumber daya dan output didistribusikan agar setiap individu mendapatkan *masalahah* yang maksimal.

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.5

individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi.

Ekonomi Islam tidak mendikotomikan anantara aspek normatif dan positif dalam ilmu. Dalam pandangan positivisme, ekonomi (konvensional) hanya mempelajari perilaku ekonomi manusia yang ada, dan memisahkan aspek petunjuk yang datang selain dari individu pelaku ekonomi, seperti kebijakan pemerintah ataupun etika sosial. Aspek ini dipandang sebagai sesuatu yang normatif. Ekonomi Islam mempelajari apa yang (akan dan telah) terjadi pada individu dan masyarakat yang perilakunya diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi Islamiah *falah* dapat dicapai. Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi suatu aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah. Nilai-nilai tersebut adalah: *Adl, Khilafah, Takaful*.¹²

Menurut Ruslan Abdul Ghofur, prinsip distribusi adalah sebagai berikut; pertama, adanya larangan riba dalam setiap pergerakan distribusi, kedua adanya keadilan dalam distribusi yaitu keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah agar kekayaan

¹² *Ibid*

tidak menumpuk pada satu orang, ketiga adanya pengakuan terhadap milik pribadi., keempat adanya larangan menumpuk harta.¹³

Dari pernyataan Ruslan tersebut di atas, sepertinya ia masih memandang bahwa distribusi yang terdapat dalam perekonomian islam adalah distribusi pada kekayaan yang sifatnya privat. Padahal dalam hadits dijelaskan bahwasanya umat islam berserikat dalam tiga hal yaitu air dan padang rumput dan api.¹⁴ Berserikat dalam air mengandung pengertian air yang tidak terjadi dari pencarian dan usaha seseorang (seperti air dalam saluran dan sumur) serta belum dimasukkan dalam wadah, kolam atau selokkan yang airnya dari sungai. Padang rumput maksudnya adalah semua tumbuhan atau tanaman yang basah atau yang kering, sedang api dapat dipahami sebagai energi. Jadi, pada setiap tiga hal tersebut umat islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaatnya.

Oleh karena itu, selain empat prinsip tersebut di atas maka distribusi dalam ekonomi islam juga menganut adanya paham pengakuan terhadap kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hal ini berarti bahwa yang menjadi obyek distribusi dalam ekonomi islam bukan hanya pada harta privat saja yang wajib di zakati melainkan juga harta kepemilikan umum dan harta negara.

Ada perbedaan pendapat bagi ulama terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat-nya. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta.

¹³ Ruslan Abdul Ghofur, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Keadilan Ekonomi Indonesia*, Ejournal IAIN Sunan Ampel, Islamica, Vol 6, Maret 2012.

¹⁴ Hadits riwayat Ahmad, 38/174.

Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Pajak atau kharaj pada hakikatnya adalah salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang-orang dzimi. Dalam Islam sumber pendapatan Negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan semisal *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, dan pendapatan yang insidental yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak semisal *usyr*, *faiy*, *ghaminah* dan lain sebagainya.

Penerimaan negara di Indonesia dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu pemungutan negara terbesar adalah dari pajak penghasilan.

Pajak penghasilan yang sering disingkat dengan pajak PPh yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan secara umum, dan mengalami perubahan yang kesekian kalinya

dengan berlakunya Undnag-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ada tiga, yaitu: orang pribadi, warisan belum terbagi, bentuk usaha tetap. Objek Pajak Penghasilan dalam pasal 4, yaitu:¹⁵

1. penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
2. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan

¹⁵ Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan aturan pemerintah.

Dari sisi subjeknya, maka subjek pajak penghasilan tidak dibedakan antara Muslim dengan non-Muslim, sehingga dalam undang-undang ini, kaum Muslim bisa dikenakan pajak dua kali (*double taxes*) dengan zakat.

Negara belum berperan langsung dalam pemungutan zakat sehingga jumlah fakir miskin makin meningkat. Pemerintah sibuk memungut pajak, sehingga belum mampu memungut zakat sebagaimana pajak.

Adapun syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003:2) harus mencakup 5 (lima) hal yaitu: Adil, Berdasarkan Undang-Undang, Tidak mengganggu perekonomian, Efisien, dan Sederhana.

Umat Islam di Indonesia menunaikan pembayaran zakat dengan tujuan memenuhi kewajiban untuk mensucikan harta mereka. Pembayaran tersebut bisa dilakukan langsung pada penerima zakat (*mustahiq*), atau disalurkan melalui lembaga-lembaga zakat (*amil*) yang bertugas mengumpulkan dan pendistribusikan zakat.¹⁶ Berbeda dengan zakat, pembayaran pajak dilakukan melalui lembaga resmi, kantor pajak, yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak. Namun demikian, seperti dijelaskan di atas, dualisme aturan pajak dan zakat menyebabkan ambiguitas. Pada satu sisi, umat Islam diwajibkan membayar pajak, namun pada sisi lain juga diharuskan membayar pajak. Akibatnya, umat Islam di Indonesia harus menghadapi kewajiban ganda yang menyebabkan mereka semakin terbebani dengan dua kewajiban tersebut.

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 56.

F. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*).¹⁷ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang Pajak Penghasilan yang diterapkan di Indonesia khususnya bagi umat Islam, kemudian dianalisis dari tinjauan Ekonomi Islam.

2. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang digunakan bersumber dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pemilik data berupa orang, objek, ataupun kejadian yang memiliki data itu langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakuakn dengan bagian terkait dengan pengenaaan pajak

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlmn. 173.

penghasilan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah seluruh literatur, yang berhubungan dengan Ekonomi Islam secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang akan diangkat dalam skripsi ini, yaitu: buku, majalah, jurnal, artikel, dan lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat, suatu urutan, manipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Diawali dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM. Berisi uraian umum tentang pengertian ekonomi Islam, pajak dalam Islam, macam-macam pajak dalam Islam, karakteristik pajak dalam Ekonomi Islam, kebijakan fiskal.

BAB III KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA. Berisi uraian umum tentang pengertian pajak penghasilan, sejarah pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, tarif dan perhitungan pajak penghasilan, dan karakteristik pajak penghasilan.

BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA. Merupakan bagian analisis dan pembahasan dari rumusan masalah, interpretasi dan disertai dengan pembahasan hasil penelitian tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Umat Islam di Indonesia.

BAB V PENUTUP. Merupakan penutup dari penelitian, yang di dalamnya diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

Di akhir penulisan disertakan daftar pustaka dan lampiran.